BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 271 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 27);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 75);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
   a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023.

2. Sekretaris bertugas :
   a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
   a. Mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan, keuangan, umum dan kepegawaian, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang Kesehatan Masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang Sumber Daya Kesehatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas :
   a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelayanan Kesehatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
   b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Koordinator

Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat	
7.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
12.	Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal		
15.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan	
16.	Sub Koordinator Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Sub Koordinator Sarana dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan	
20.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO